



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/2140/Dik IV.3 /2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ” TK ISLAM DARUL ULUM ”
alamat Dusun Keling Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur,
telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok
Timur dengan Nomor: 808/PLS/2015, Akte Notaris Nomor: 5 tanggal 13 April 1998
- b. bahwa berdasarkan permohonan izin oprasional dari pengelola PAUD Nomor :
tanggal serta lampiran-lampirannya, dan hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga
tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.
- c. bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas
dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten
Lombok Timur;
9. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin kepada :
Penyelenggara : ” Yayasan Pondok Pesanstren Darussholihin”
Alamat : Dusun Keling Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel Kabupaten
Lombok Timur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Jenis Program : - Taman Kanak-Kanak (TK)
- Kelompok Bermain (KB)
- Alamat : Dusun Keling Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel

- KEDUA : Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut terhitung mulai Tanggal 25 Nopember 2015 s.d. 25 Nopember 2018.
- KETIGA : Kewajiban penyelenggara/pengelola sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga .
 2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional
 3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
 4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
 5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
 6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
 7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
 8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
 9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
 10. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak di perkenankan lagi menyelenggarakan Program.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum “ KESATU” dinyatakan batal;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 25 Nopember 2015

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.